

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Lembaga perbankan di Indonesia merupakan inti dari sistem keuangan di setiap daerah. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu upaya perbankan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu

investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana dan penyaluran dana (Wiwoho, 2014).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian (Joey Allen Furei 2016).

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan fasilitator jasa keuangan yang bertindak berlandaskan etika dan prinsip Islam, khususnya yang bebas dari riba, dari segala kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau Maysir, dan juga terbebas dari hal-hal yang tidak baik dan Gharar, memiliki prinsip keadilan dan hanya memberikan pembiayaan kepada Usaha yang halal (A. F. & D., 2017).

Salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi lembaga keuangan seperti Bank syariah Indonesia. Diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Di dalam lembaga keuangan terdapat beberapa lembaga keuangan salah satunya yaitu bank syariah Indonesia (BSI) terdapat berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau sebuah usaha mikro yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi dan Usaha mikro yang telah direncanakan. pembiayaan bertujuan untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha artinya, untuk pengembangan usaha dan yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan (Mansur Azis & Azizah, 2022).

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari terdapat berbagai macam pembiayaan, yaitu salah satunya pembiayaan KUR Mikro. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/ pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bidang usaha produktif dan layak dengan plafond pinjaman dari RP 10.000.000 sampai RP 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan

kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di kota Kendari (fitratin Ni'mah, 2024).

Menurut Rahayu (2017) KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit atau pembiayaan yang difokuskan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbentuk modal kerja serta investasi yang didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif dan menguntungkan, KUR Kredit Usaha Rakyat dapat diartikan sebagai sumber permodalan bagi pelaku UMKM, yang dana pinjamannya dapat dimanfaatkan untuk membiayai fasilitas usaha guna menunjang proses produksi. KUR Kredit Usaha Rakyat merupakan program kredit yang dirancang oleh pemerintah khusus bagi pelaku usaha di sektor UMKM. Program pembiayaan ini bersumber dari dana perbankan (Hasan, 2019).

Menurut Fauziah (2019), KUR adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan tujuan membantu permodalan dalam pengembangan usaha tersebut, KUR juga dapat diartikan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM yang layak untuk mendapatkannya, di mana dana pembiayaannya dapat digunakan untuk memberikan fasilitas usaha untuk membantu mengembangkan usahanya dalam mencari keuntungan. Koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan tetapi belum memiliki jaminan yang cukup

sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan adalah sasaran KUR (Zaki, 2022).

Menurut Uswatun Hasanah (2022) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sarana penjaminan usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan dalam program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Pemerintah hanya mendukung dengan menjaminkan sebagian dari risiko kredit (70-80%) melalui lembaga penjamin. Penjaminan pemerintah seperti Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia yang bertindak sebagai lembaga penjaminan KUR. Sebab dana KUR adalah dana milik bank, maka prosedur serta pengaturan penyaluran KUR ditetapkan oleh bank itu sendiri sesuai pada prinsip-prinsip kredit komersial. Apabila kedapatan kemacetan, bank bisa mengajukan tuntutan kepada usaha penjamin yang bersangkutan, yang akan diganti sebesar 70-80%, tergantung pada bidang industri debitur. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat yakni untuk mendorong pengembangan sektor primer serta pemberdayaan UKM, guna meningkatkan akses atas kredit dan lembaga keuangan, menyusutkan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.

Dari penelitian di atas yang di lakukan oleh para peneliti terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan pendapat, yang di mana persamaan pendapat di kemukakan oleh Rahayu, Fauziah, dan Uswatun

Hasanah, dari penelitian tersebut bahwa KUR adalah berupa pembiayaan yang di berikan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk membantu mengembangkan Usahnya. Sedangkan dari segi perbedaan pendapat. Menurut (Rahayu 2017) mengatakan bahwasanya KUR ini hanya di fokuskan kepada pelaku UMKM dengan bermaksud sebagai modal kerja pengembangan usahanya dan juga sebagai bahan investasi yang bisa menguntungkan. Sedangkan menurut (Fauzia 2019) di mana penelitiannya pada tahun 2019, berpendapat bahwa KUR ini adalah program yang di keluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu dalam permodalan untuk perkembangan usahanya. Sedangkan menurut (Uswatun Hasanah 2022) berpendapat bahwa KUR ini adalah pembiayaan sebagai modal usaha atau investasi kepada UMKM dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang di mana ada dukungan sarana penjaminan usaha yang produktif dan menguntungkan, dan KUR ini seluruhnya di bantu dari pihak ke Tiga yaitu Bank, yang maksudnya program ini yang paling berperan adalah pihak Bank sedangkan sementara itu pemerintah hanya mengeluarkan program tersebut. Sedangkan pendapat yang di kemukakan oleh (Roni Subhan 2024) yang berpendapat bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan

menengah dan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman, atau modal investasi yang diberikan kepada debitur, perusahaan atau yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dan tinggi. KUR tidak memerlukan garansi tambahan. Inisiatif pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat usaha kecil dan menengah (UMKM). Berbagai entitas berkolaborasi dalam inisiatif ini, termasuk bank BSI, yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui KUR. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan ATM terbesar dengan NPL terendah. KUR telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 80% dan telah membantu mengurangi tingkat pengangguran. UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan atau dimiliki baik itu perorangan maupun badan usaha dengan skala mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sektor UMKM memiliki eksistensi yang dominan di perekonomian Indonesia (Tiara Maretanian dini, dkk, 2022).

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menduduki peran yang cukup strategis dan penting. Proporsi UMKM adalah 99,99% dari seluruh pelaku usaha nasional atau sebesar 62,9 juta unit, menyumbang sekitar 61,07% dari total PDB (Kemenkop,2018). Di Indonesia sendiri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam


menggerakkan roda perekonomian Indonesia, kegiatan UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitas. Dalam upaya membangun Ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melaksanakan pembangunan peningkatan UMKM Dengan jumlahnya target mencapai 99% dari seluruh unit usaha (Noorman Latifah Hanim 2018). Dapat di lihat pada tabel di bawa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dari tahun 2018 sampai 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang di, Yang di mana dapat di lihat perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun 2018 itu sebanyak 64,19 juta, pada tahun 2019 sebanyak 64,47 juta, pada tahun 2020 sebanyak 64 juta, pada tahun 2021 sebanyak 65,46 juta, pada tahun 2022 itu sebanyak 65 juta dan pada tahun 2023 sebanyak 66 juta (Kadin Indonesia)

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2018-2023

No.	TAHUN	JUMLAH UMKM
1	2018	64,19 JUTA
2	2019	65,47 JUTA
3	2020	64 JUTA
4	2021	65,46 JUTA
5	2022	65 JUTA
6	2023	66 JUTA

Sumber : Kadin Indonesia .

Gambar 1.1
Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018-2022



Sumber : Kadin Indonesia .

Seiring berjalanya dari tahun ke tahun Jumlah UMKM yang mulai berkembang khususnya di kota Kendari yang di UMKM terbangun dengan modal awal, baik itu dari modal sendiri ataupun modal yang di dapatkan dari Pembiayaan atau pinjaman dari Bank-bank yang ada di kota Kendari. Di mana jumlah UMKM di Kota Kendari dijelaskan dari tahun 2016-2022. Pada tahun 2016 bersumber dari (antaranews.com, 4 Oktober 2022) melalui sekretaris daerah (SEKDA) Kota Kendari Indra Muhammad bahwasanya jumlah UMKM di Kota Kendari tahun 2016 yaitu sebanyak Rp.11.837 unit. Sementara, tahun 2017-2019 melalui website (Mediakendari.com, 4 Oktober 2022) hal itu diungkapkan oleh sekretaris daerah (SEKDA) Kendari Nahwa Umar dalam festival bazar amal bersama UMKM di Kendari mencatat

terjadinya jumlah kenaikan UMKM dari tahun ke tahun. Data tahun 2017 sebanyak Rp.11.873 dan di tahun 2018 bertambah menjadi Rp.13.446 unit, sedangkan tahun 2019 meningkat sebanyak Rp.15.328 unit. selanjutnya pada tahun 2020-2021 bersumber dari (kendariposfajar.co.id, 12 Juli 2022) diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Alda Kasutan Lapae mengatakan pelaku usaha UMKM di Kota Kendari terus bertumbuh, yakni tahun 2020 sebanyak Rp.63.519 unit dan tahun 2021 sebesar Rp.65.038 unit. Terakhir yaitu tahun 2022 bersumber dari data (Dinas Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2022) bahwasanya jumlah unit UMKM di Kota Kendari tahun 2022 sebesar Rp.41.998.

Bank Syariah Cabang Kendari, dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti, Bank syariah memberikan pembiayaan sebanyak 667 kepada pelaku Usaha Mikro tahun 2022. Sementara jumlah UMKM di Kota Kendari tahun 2022 sebesar Rp.41.998 unit, artinya Bank BSI Cabang Kendari telah menyalurkan pembiayaan kepada 667 orang nasabah UMKM. Berdasarkan data tersebut Bank BSI Cabang Kendari telah berkontribusi menyalurkan pembiayaan kepada 667 orang nasabah UMKM dari Rp.41.998 jumlah UMKM di Kendari tahun 2022, Dari jumlah UMKM yang telah menerima pembiayaan yaitu sebanyak 667, dari jumlah UMKM yang sudah menggunakan pembiayaan apakah dari pembiayaan itu dapat dengan baik dalam pengembangan usaha mikro tersebut karena di mana kita ketahui menurut Pak Hery (2024), salah satu pegawai mengatakan bahwa

pembiayaan ini adalah memberikan modal usaha pada usaha yang sudah berjalan dengan tujuan untuk perkembangan Usaha.

Dari pembahasan di atas terdapat permasalahan yang di bahas yang tentang perkembangan yang terjadi pada Usaha Mikro dalam menggunakan pembiayaan KUR BSI, dan juga masih banyak peneliti terdahulu yang belum membahas tentang terkait perkembangan Usaha yang lebih fesivik atau lebih mendalam dalam penggunaan Pembiayaan Kur BSI Kota Kendari dengan itu saya tertarik untuk meneliti dengan judul **“Perkembangan Usaha Mikro dalam menggunakan Pembiayaan KUR BSI tanpa Jaminan Agunan”** dengan meneliti ini saya dapat mengetahui letak permasalahannya dalam pengembangan Usaha Mikro dalam menggunakan pembiayaan KUR BSI tersebut.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang di maksud yaitu tentang perkembangan usaha dalam menggunakan pembiayaan KUR BSI tanpa jaminan agunan dari 15 usaha mikro yang ada di kota Kendari.

1.3. Rumusan Masalah

Bank Syariah kota Kendari yang memiliki produk pembiayaan bertujuan untuk memberikan pendanaan kepada nasabah khususnya dalam pengembangan usaha. Tetapi dari pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro sering mengalami pengelolaan dana yang kurang efektif, Inilah sering terjadi sehingga pengembangan usaha mikro dapat terhambat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi penggunaan pembiayaan KUR BSI terhadap aspek keuangan, produktivitas, dan kemampuan bersaing pada usaha mikro?
2. Bagaimana perkembangan Usaha Mikro yang memanfaatkan pembiayaan KUR BSI dari segi pertumbuhan aset dan kapasitas Fasilitas?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui kontribusi penggunaan pembiayaan KUR BSI terhadap aspek keuangan, produktivitas, dan kemampuan bersaing pada usaha mikro.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro yang memanfaatkan pembiayaan KUR BSI dari pertumbuhan Aset dan Kapasitas Fasilitas.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai sarana informasi dan bisa di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah perkembangan usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan KUR BSI Kendari.
2. Bagi Bank Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank BSI Kota Kendari.
3. Bagi lembaga akademis :
 - a) Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari pembiayaan sebagai akad dalam hal teori dan praktik.
 - b) Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Bagi Masyarakat atau Mahasiswa :
 - a) Dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk yang di sediakan.
 - b) Memiliki alternatif sistem Perbankan jika melakukan hubungan dengan perbankan dan masalah keuangan (penyimpanan dan pembiayaan)

- c) Memperoleh layanan Perbankan Syariah khususnya masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembiayaan Usahanya.

1.6. Definisi Operasional

Berdasarkan dari judul saya dapatkan, dapat di definisikan sebagai berikut :

1. Perkembangan : Perkembangan merupakan proses pematangan secara majemuk yang berkaitan dengan aspek perubahan atau diferensiasi bentuk atau fungsi termasuk aspek social emosional. Menurut Garina, dkk (2017) Menurut Garina, dkk (2017) adalah proses pematangan secara majemuk atau komprehensif yang berkaitan dengan aspek perubahan atau diferensiasi bentuk atau fungsi termasuk aspek social dan emosional.
2. Usaha Mikro: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang dibatasi pada kekayaan bersih dan omzet per tahun sebagai berikut : (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan Max Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) (Albertus Tandilino, 2016).

3. **Pembiayaan:** Merujuk pada bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh bank syariah Indonesia kepada pelaku usaha mikro. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didapat berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Istilah kredit dalam perbankan syariah biasa dikenal dengan pembiayaan (*financing*), yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil. Pinjaman adalah uang diberikan untuk mendukung investasi mereka sendiri atau investasi lain yang direncanakan. Menurut Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi penting dalam mengalirkan dana kepada masyarakat sebagai aktivitas utama dan sumber pendapatan utamanya. (Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, ddk 2021)
4. **KUR BSI:** Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR) adalah pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi. KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas ketersediaan pembiayaan kepada industri. Memperkuat Kompetitivitas bisnis skala kecil dan menengah. Dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Dana yang digunakan untuk KUR Syariah berasal dari lembaga keuangan syariah yang mengalirkan KUR Syariah. (Irsadunas & Riandy Mardhika Adif, 2024).
5. **Tanpa Jaminan Agunan:** Tanpa Jaminan Menggambarkan bahwa pembiayaan diberikan tanpa adanya aset atau jaminan fisik yang dijadikan sebagai jaminan oleh peminjam. Ini sering kali menjadi

karakteristik pembiayaan mikro untuk memudahkan akses bagi mereka yang tidak memiliki jaminan yang cukup.

1.7. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan proposal ini terdapat 3 (tiga) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun bagian-bagian bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang memusatkan teori-teori yang relevan dan penelitian terkait dan hasil penelitian yang sesuai dengan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas data, teknik pengolahan dan analisis data penelitian.